



**PENETAPAN**

**Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA Kik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Baso bin Ato**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lalombundi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rosniati binti Hajji**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lalombundi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA Kik 17 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Dulla dan yang menjadi wali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Hajji, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama :

- a. Rusli
- b. Laggasi

dengan mas kawin berupa 200 pohon coklat

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 29 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalombundi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara selama 5 tahun, lalu bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lalombundi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. Alfiana Rosba binti Baso, umur 20 tahun
  2. Faisal bin Baso, umur 18 tahun
  3. Muh. Fajri bin Baso, umur 15 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016 /PA klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Baso bin Aco) dan Pemohon II (Rosniyati binti Hajji), yang dilakukan di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Baso) Nomor 7408020505620001 tanggal 06 Oktober 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rosniati) Nomor 7408025006700002 tanggal 27 April 2013 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7408022502080109 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016 /PA klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 20 Nopember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Samsuddin bin Lahabe**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Lalombundi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi dan Pemohon II adalah tante saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 1991 di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajji dan dinikahkan oleh Dulla selaku Imam Desa Balleanging;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Rusli dan Laggasi;
  - Bahwa maharnya berupa 200 pohon coklat;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikah;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016 /PA klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daeng Baji bin Ato, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Lalombundi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Mei 1991 di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajji dan dinikahkan oleh Imam Desa Balleanging bernama Dulla;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Rusli dan Laggasi dan maharnya berupa 200 pohon coklat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016 /PA klk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara voluntair, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang keduanya berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 Yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- nazegeben di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Mei 1991 di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai rukun dan syariatnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk dijadikan dasar dalam mengurus buku Nikah;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016 /PA klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat [3] huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

1. l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صححته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.*

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1991 di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baso bin Ato) dan Pemohon II (Rosniati binti Hajji) yang di langungkan pada tanggal 25 Mei 1991 di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 H oleh kami Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Muh. Ilyas S, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

**Iskandar, S.HI**

**Hasnawati, S.HI**

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Panitera Pengganti

**H. Muh. Ilyas S, BA**

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016 /PA klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 741.000,-</b>



Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016 /PA klk